

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Hak imunitas atau kekebalan yang dimiliki Advokat didasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tanggung jawabnya yang dilandaskan iktikad baik, maka seorang Advokat tidak dapat dikenakan tuntutan atasnya baik secara perdata maupun pidana. Hak imunitas dalam pasal tersebut tidak dapat serta merta digunakan tanpa adanya syarat dan ketentuan lebih lanjut. Frasa “dengan iktikad baik” merupakan frasa yang paling tersorot apabila ingin mengetahui pembatasan mengenai hak imunitas itu sendiri. hak imunitas hanya dapat berlaku apabila seorang Advokat melaksanakan tanggung jawab profesinya berdasarkan iktikad baik yang tertanam pada diri seorang Advokat tersebut. Iktikad baik yang merupakan sandaran utama hak imunitas Advokat dapat kemudian dipahami sebagai suatu perwujudan sikap patuh serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengindikasikan pada pelanggaran kode etik Advokat maupun pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal keterkaitan antara penerapan hak imunitas Advokat yang didasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan tindakan *obstruction of justice* yakni, ketika seorang Advokat yang memiliki hak imunitas ini pada saat melaksanakan tanggung jawab profesinya di lapangan dalam

hal mencari kebenaran materiil untuk kepentingan pembelaan kliennya, tidak dapat dilakukan penuntutan atasnya apabila sudah benar-benar melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, dan hukum yang berlaku. Apabila terdapat seorang Advokat yang disangka telah melakukan tindakan *obstruction of justice* sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, baik tindakan tersebut ditujukan kepada saksi, tersangka, atau terdakwa, maka pada mulanya haruslah dapat dibuktikan Advokat yang disangka tersebut telah memenuhi unsur *mens rea* dan *actus reus*.

2. Perihal dapat dipidananya seorang Advokat maka berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, apabila Advokat tersebut memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, maka pembedaan dapat dikenakan kepadanya. Selain aspek pidana, Advokat yang melakukan pelanggaran juga terikat pada kode etik yang harus dijunjung tinggi. Berdasarkan Pasal 11 Kode Etik Advokat Indonesia, apabila klien, rekan sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan dewan pimpinan pusat/cabang daerah merasa dirugikan karena suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang Advokat, maka dapat dilakukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Advokat. Selain dalam Kode Etik Advokat Indonesia, hukuman yang diberikan kepada Advokat juga terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur

bahwa hukuman tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seorang Advokat terdapat dalam dua sisi. Pertanggungjawaban sebagai profesi Advokat yang ketentuannya ada pada Kode Etik Advokat Indonesia dan juga pertanggungjawaban pidana apabila tindakannya memuat unsur-unsur pidana pula. Perlu diketahui bahwa kedua pertanggungjawaban tadi tidak bisa saling mempengaruhi, artinya bahwa apabila seorang Advokat telah melanggar kode etik sekaligus memuat tindak pidana dalam tindakannya tersebut, maka seorang Advokat tidak bisa menghindarkan dirinya untuk tetap bertanggung jawab dalam proses peradilan walaupun sudah diproses secara etik oleh Dewan Kehormatan Advokat.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan guna memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi kemajuan Advokat di Indonesia yang dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Advokat kiranya harus lebih menyadari hak imunitas yang dimilikinya, sehingga penerapan hak imunitas itu dapat diterapkan secara maksimal. Namun walaupun membela kepentingan serta hak-hak yang dimiliki oleh kliennya memang bukan sebuah kesalahan, justru hal tersebut merupakan tugas utama seorang Advokat, lantas bukan berarti bahwa seorang Advokat dapat menghalalkan segala cara dalam melakukan tanggung jawabnya. Tetap berada pada koridor Undang-Undang serta Kode Etik

Advokat Indonesia serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan citra Advokat menjadi tercoret.

2. Penegak hukum lain selain Advokat kiranya juga harus memahami perihal hak imunitas yang dimiliki Advokat sehingga tidak adanya salah pemahaman terhadap hak tersebut.
3. Organisasi Advokat dapat memberikan edukasi kepada masyarakat apabila terdapat pelanggaran kode etik yang diperbuat seorang Advokat, maka masyarakat dapat melaporkan ke dewan kehormatan organisasi Advokat yang menaungi Advokat yang melakukan pelanggaran tadi. Sehingga walaupun organisasi Advokat di Indonesia sangat banyak, masyarakat yang dirugikan oleh seorang Advokat tidak bingung harus kemana melakukan pengaduan terhadap Advokat.
4. Dapat terwujudnya kesatuan organisasi Advokat atau *single bar association* sehingga dapat terwujud standarisasi yang jelas serta pengawasan yang lebih maksimal bagi Advokat dalam melakukan praktik hukum di Indonesia.
5. Memberikan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dikarenakan banyak hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut seiring dengan perkembangan zaman, padahal hukum bersifat dinamis dan profesi advokat juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat (*responsive law*). Salah satu contohnya adalah belum adanya aturan mengenai syarat-syarat kembalinya seorang Advokat untuk dapat melakukan praktik hukum setelah mendapatkan dan menjalani hukuman skorsing dalam hal

dirinya diberhentikan. Serta belum adanya aturan perihal Advokat yang melakukan perpindahan organisasi dikarenakan mendapatkan hukuman etik di organisasi yang sedang menaunginya, sehingga tidak dikenakan hukuman etik tersebut karena memang setiap organisasi Advokat memiliki kode etiknya masing-masing.